



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR: 89 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RENCANA TINDAKAN PENINGKATAN PENDAPATAN
DAERAH (RETIKAT-PATDA) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang perlu untuk mengadakan berbagai upaya intensifikasi, ekstensifikasi dan penggalian sumber, pendapatan Daerah yang baru yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah;
- b. bahwa usaha-usaha tersebut sebagaimana dimaksud konsiderans huruf a, perlu disusun perencanaan bertahap dan dibentuk Tim Rencana Tindakan Peningkatan Pendapatan Daerah (RETIKAT-PATDA), sebagai penanggung jawab dan menetapkannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM RENCANA TINDAKAN PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH (RETIKAT-PATDA) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Tim Rencana Tindakan Peningkatan Pendapatan Daerah (RETIKAT-PATDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

Pasal 2

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengadakan penelitian terhadap potensi obyek pajak dan retribusi Daerah;
- b. meneliti dan mendiskusikan rencana tindakan dan rencana peningkatan Pendapatan Daerah;
- c. mengevaluasi mekanisme dan tata laksana pemungutan Pendapatan Daerah;
- d. merencanakan tindakan dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penggalan sumber-sumber pendapatan Daerah yang baru;
- e. menyusun dan menyampaikan rencana tindakan peningkatan Pendapatan Daerah kepada Bupati Kepala Daerah;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengkajian, penelitian dan penyusunan Rencana Tindakan Peningkatan Pendapatan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Jombang, Kode Anggaran 1095.

Pasal 4


(1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

(2) Keputusan.....

(2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di: J O M B A N G
Pada tanggal : 21 April 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Jombang;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Jombang;
6. Sdr. Kepala DIPENDA Tingkat II Jombang;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang;
8. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOMBANG


TANGGAL: 21 April 1995
NOMOR : 89 Tahun 1995

SUSUNAN TIM RENCANA TINDAKAN PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
(RETIKAT-PATDA) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO.	JABATAN DLM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang.
2.	Ketua	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang.
3.	Sekretaris	Kasi Penetapan pada Dipenda Tingkat II Jombang.
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasi Program dan Perencanaan Operasional pada Dipenda Tingkat II Jombang. 2. Kasi Penagihan pada DIPENDA Tingkat II Jombang. 3. Kasi Pembukuan dan Pelaporan pada Dipenda Tingkat II Jombang. 4. Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum SETWILDA Tingkat II Jombang. 5. Kasubbag Perijinan pada Bagian Kertertiban SETWILDA Tingkat II Jombang. 6. Kasi Perencanaan Teknis pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Dati II Jombang. 7. Kasubbag Produksi pada Bagian Perrekonomian SETWILDA Tingkat II Jombang. 8. Kasi Tata Kota dan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Dati II Jombang. 9. Kepala Bidang Perrekonomian dan Sosial Budaya pada Kantor BAPPEDA Tingkat II Jombang.
5.	Nara Sumber	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten I, II dan III Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang. 2. Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Jombang. 3. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Jombang. 4. Kepala Dinas PUD Kabupaten Dati II Jombang.

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none">5. Kepala Bagian Organisasi SETWILDA Tingkat II Jombang.6. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Dati II Jombang.7. Kepala Bagian Keuangan SETWILDA Tingkat II Jombang.8. Kepala Dinas Kebersihan dan Perumahan Daerah Kabupaten Dati II Jombang.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,



SOEWOTO ADIWIBOWO